

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, perusahaan pada umumnya menginginkan kualitas terbaik bagi pelanggannya baik bisnis, manufaktur maupun jasa. Ketika keinginan tersebut telah tercapai, perusahaan harus mempertahankan eksistensi dan perkembangannya. Untuk mempertahankan eksistensi dan perkembangannya, setiap perusahaan harus selalu memperbaiki kegiatan operasi perusahaannya. Hasil dari operasi suatu perusahaan selama satu periode tertentu dapat terlihat pada laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan selama periode tersebut akan dilakukan pemeriksaan (audit) yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara benar dan wajar. Audit atas laporan keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian dan dunia bisnis. Informasi yang andal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai pengambilan keputusan ekonomi kedepan. Informasi akan lebih dipercaya dan akuntabel apabila informasi tersebut telah dilakukan audit oleh pihak independen yaitu auditor pada suatu kantor akuntan publik (KAP) dalam bentuk opini atas laporan keuangan.

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang

telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Hal ini bertujuan agar hasil audit dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. (Arens :2012).

Hal tersebut dapat terwujud apabila auditor baik secara pribadi maupun institusi dapat independen terhadap pihak yang di audit (*auditee*), dan untuk menjamin kompetensinya, seorang auditor harus memiliki keahlian dibidang audit dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Sedangkan dalam hal kecermatan dalam melaksanakan tugas, auditor harus melakukan perencanaan yang baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan beserta kode etik. hal ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

De Angelo dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyebutkan kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang

auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Kualitas audit dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan, karena dengan tingginya kualitas audit maka menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan di dalam dan di luar perusahaan untuk mengambil keputusan. Selain itu semakin tingginya kualitas audit juga dapat memperkecil kekhawatiran akan adanya skandal keuangan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Laporan audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), beberapa diantaranya menghasilkan laporan audit yang tidak berkualitas, sehingga menyesatkan para pengambil keputusan berkenaan dengan *going concern* perusahaan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan atas kualitas audit yang dilaporkan oleh auditor selain itu nama baik KAP juga menjadi menurun.

Beberapa kasus yang menggambarkan auditor melaporkan hasil audit yang tidak berkualitas terjadi pada beberapa perusahaan. Berikut tabel perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Skandal Akuntansi di Dunia

Perusahaan	Tahun	Perusahaan yang mengaudit	Negara
HealthSouth Corporation	2003	Ernst & Young	Irlandia
AIG	2004	PricewaterhouseCoopers	Amerika Serikat
Bernard L. Madoff Investment Securities LLC	2008	Friehling & Horowitz	Amerika Serikat
Anglo Irish Bank	2008	Ernst & Young	Irlandia
Satyam Computer Service	2009	PricewaterhouseCoopers	India
Lehman Brothers	2010	Ernst & Young	Amerika Serikat

Sumber: Tuannakota

Berdasarkan tabel kasus di atas peneliti menjelaskan salah satu perusahaan yaitu Satyam Computer Services yang merupakan salah satu perusahaan IT keempat terbesar di India yang terdaftar di New York Stock Exchange. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 ketika Ketua Satyam Mr Ramalinga Raju mengakui memalsukan rekening perusahaan selama 6 tahun sebesar US \$ 1,5 miliar (RM 5.37 miliar), kasus ini dianggap sebagai skandal keuangan india terburuk atau Enron india. Hal ini menyebabkan Kantor Akuntan Pricewaterhouse Coopers yang mengaudit Laporan Keuangan Satyam Computer Services tersebut didenda \$ 6.000.000 oleh US Securities and Exchange Commission, akibatnya Kantor Akuntan Pricewaterhouse Coopers untuk bekerja di India dapat dicabut. Selain itu mengharuskan Mahindra

Angga Nugraha, 2014

Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai tim manajemen baru Satyam Computer Services untuk menyajikan kembali hasil keuangan periode 2002 – 2008 (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahindra_Satyam).

Tidak hanya di luar negeri, beberapa kantor akuntan publik di Indonesia juga dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran terhadap standar audit dan dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berikut daftar kasus pelanggaran yang berujung pada pembekuan izin kerja kantor akuntan publik di Indonesia :

Tabel 1.2
Kasus Pembekuan Izin Akuntan Publik Pada Tahun 2009 dan 2008

Akuntan Publik	Kasus Pelanggaran	Sanksi
Akuntan Publik Drs. Hans Burhanduddin Makarao (2009)	Pelanggaran Standar Auditng- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan
Akuntan Publik Drs. Basyaruddin Nur (2009)	Pelanggaran Standar Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasi PT Datascrip dan Anak Perusahaan Tahun buku 2007	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan
Akuntan Publik Muhammad Zae (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan
Akuntan Publik Wisnu Hermana Widy Putra (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Akuntansi dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera tahun buku 2004 dan berpotensi	Sanksi pembekuan selama 18 bulan dan diwajibkan kembali mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

Angga Nugraha, 2014

Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	mempengaruhi laporan auditor independen dan melanggar ketentuan tentang pembahasan penugasan audit umum atas laporan keuangan PT Electronic Indonesia dan PT Suryana	
Akuntan Publik drs. Thomas Iguna (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit di Bank Global pada tahun 2004.	Sanksi pembekuan selama 12 bulan dan diwajibkan kembali mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

Sumber : www.inilah.com (diunduh 11 Juni 2013)

Berdasarkan kasus pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik di Indonesia dalam melaksanakan proses audit melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berakibat ketidakandalan informasi laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang tidak berkualitas. Tidak hanya di daerah lain di Indonesia, di Bandung juga terdapat beberapa kantor akuntan publik yang melakukan pelanggaran terhadap standar pengauditan. Berikut daftar kasus pelanggaran kantor akuntan publik di Bandung:

Tabel 1.3
Daftar Pelanggaran KAP di Bandung

Akuntan Publik	Kasus Pelanggaran
Drs. Dadi Muhchidin	Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008
Jojo Sunarjo	Melanggar SA-SPAP audit umum lapkeu 2006 PT. Sasco Indonesia
Robert Sanusi Atmadja	Belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Agrinical tahun buku 2008

Sumber : PPAJP (data diolah)

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care*. karena ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan

due professional care dalam setiap penugasan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pancawati Hardiningsih & Rachmawati Meita Oktaviani : 2012) membuktikan bahwa *Due Professional Care* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor selalu melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit dan terhadap setiap pertimbangan audit maka auditor akan selalu menjaga kualitas hasil auditnya.

Berbeda dengan hasil penelitian dari (Saripudin, Netty Herawaty, Rahayu : 2012) yang menyebutkan bahwa Secara parsial variabel *due professional care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sehingga *due professional care* yang dimiliki auditor belum tentu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (PSA No.4 SPAP 2011). Singgih dan Bawono (2010) menyebutkan bahwa kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan *skeptisme* profesional. Sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgment*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang telah dihasilkan.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa *due professional care* penting dan harus dimiliki serta digunakan oleh auditor dalam menjalankan setiap penugasan auditnya. Sehingga, menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap auditor untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Ketika, auditor menggunakan *due professional care* dalam tugas auditnya memungkinkan auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh

kekeliruan atau kecurangan. Hal tersebut dilakukan tentunya agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga berguna bagi para pengambil keputusan.

Penelitian terkait hubungan *due professional care* terhadap kualitas audit ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh pancawati 2012 yang berjudul pengaruh *due professional care*, etika, dan tenur terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pembahasan variabelnya dimana peneliti sebelumnya meneliti tentang *due professional care*, etika dan tenur. Sedangkan peneliti hanya meneliti variabel *due professional care*. Selain itu, peneliti sebelumnya yang memilih studi kasus di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan KAP yang ada di Kota Bandung lebih banyak dan memiliki karakteristik yang berbeda antara auditor di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan yang ada di Kota Bandung. Objek penelitian ini yaitu auditor junior dan senior yang berada di KAP Kota Bandung, pemilihan auditor junior dan senior karena auditor junior dan senior lebih banyak menangani kasus klien secara langsung di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti kembali dengan judul “***Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Bandung***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum tentang *due professional care* pada auditor pada KAP di Bandung.
2. Bagaimana gambaran umum tentang kualitas audit pada auditor pada KAP di Bandung.
3. Bagaimana pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada auditor pada KAP di Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mendapat gambaran mengenai pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang *due professional care* pada auditor pada KAP di Bandung.
2. Untuk mengetahui gambaran umum tentang kualitas audit pada auditor pada KAP di Bandung.

3. Untuk mengetahui *due professional care* terhadap kualitas audit pada auditor pada KAP di Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun pada objek yang cakupannya lebih luas pada disiplin ilmu yang diteliti. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan isi penelitiannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya bagi penulis sendiri, bagi pihak terkait dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai *due professional care* dan kualitas audit serta menambah pengetahuan pada mata kuliah audit mengenai pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi KAP di Bandung untuk memilih auditor yang memiliki sikap *due professional care* yang tinggi agar tidak terjadi kekeliruan dalam

melaksanakan tugas audit dan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga nama baik KAP akan positif di masyarakat.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Auditor akan pentingnya kualitas yang dimiliki oleh dirinya dalam melaksanakan tugas auditnya sehingga kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi.